

KEBIJAKAN MANAJEMEN VENDOR

VENDOR MANAGEMENT POLICY

PT Super Bank Indonesia ("Superbank/Bank/The Company")

Catatan/Note: Kebijakan Vendor Manajemen yang ditampilkan dalam situs web Superbank ini adalah versi singkat sesuai dengan referensi yang berasal dari Kebijakan Pengadaan Superbank.
The Vendor Management Policy displayed on this Superbank website is a shortened version as per the reference derived from the Superbank Procurement Policy.

I. PENDAHULUAN

Dokumen Kebijakan Pengadaan ini merupakan pedoman fundamental bagi Bank dalam pengambilan keputusan terkait pembelian barang dan jasa dari pemasok pihak ketiga. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan perolehan Nilai Keseluruhan Terbaik (Best Overall Value) bagi organisasi, sembari mengelola risiko yang melekat dalam setiap aktivitas pengadaan. Kebijakan ini sekaligus mewujudkan komitmen Bank terhadap implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG), yang menjadi landasan operasional yang berintegritas dan akuntabel.

II. CAKUPAN, PENGECEUALIAN, DAN PELAKSANAAN

Cakupan kebijakan ini bersifat menyeluruh, meliputi seluruh tata kelola pengadaan barang dan jasa untuk tujuan bisnis Bank. Ini mencakup tidak hanya pembelian baru, tetapi juga penanganan perubahan permintaan atau perpanjangan kontrak yang telah berjalan. Namun, terdapat Pengecualian yang jelas. Biaya-biaya yang tidak termasuk dalam ruang lingkup pengadaan adalah pengeluaran non-pengadaan, seperti biaya kepegawaian, pembayaran wajib kepada instansi pemerintah, hibah, sumbangan, dan sejenisnya, yang diatur melalui ketentuan terpisah. Implementasi kebijakan ini melibatkan Pelaksana utama, yaitu tim Procurement, serta seluruh staf Bank yang terlibat atau berinteraksi dengan pemasok dalam konteks bisnis.

I. INTRODUCTION

This Procurement Policy document serves as a fundamental guideline for the Bank in making decisions regarding the purchase of goods and services from third-party suppliers. Its primary objective is to ensure the achievement of Best Overall Value for the organization, while managing the risks inherent in every procurement activity. This policy also embodies the Bank's commitment to the implementation of Good Corporate Governance (GCG), which serves as the foundation for operations with integrity and accountability.

II. SUPERBANK CORPORATE GOVERNANCE FRAMEWORK

This policy's scope is comprehensive, encompassing all governance of procurement of goods and services for the Bank's business purposes. This includes not only new purchases but also handling changes in demand or extensions of existing contracts. However, there are clear exceptions. Costs that are not included in the scope of procurement are non-procurement expenses, such as personnel costs, mandatory payments to government agencies, grants, donations, and the like, which are regulated through separate provisions. Implementation of this policy involves the main implementer, namely the Procurement team, as well as all Bank staff who are involved or interact with suppliers in a business context.

III. PRINSIP UTAMA PROSES PENGADAAN

Setiap tahapan proses pengadaan wajib menjunjung tinggi sejumlah prinsip inti yang tidak dapat ditawar:

1. Ketidakberpihakan dan Keadilan

Semua pemasok harus diperlakukan dengan hormat dan setara, tanpa adanya diskriminasi.

2. Nilai Keseluruhan Terbaik (*Best Overall Value*)

Evaluasi proposal dilakukan secara holistik, tidak semata-mata berdasarkan harga. Faktor yang dinilai mencakup kualitas, rekam jejak, efisiensi operasional, dan aspek ekonomi jangka panjang.

3. Kepatuhan terhadap Etika Bisnis

Seluruh staf Bank diwajibkan untuk membuat pernyataan tertulis mengenai potensi atau adanya konflik kepentingan aktual, sebagai wujud komitmen terhadap integritas.

4. Pembelian melalui Penawaran Kompetitif

Mekanisme ini diwajibkan untuk pengadaan dengan proyeksi pembelanjaan tahunan yang melebihi Ambang Penawaran tertentu, guna memicu kompetisi yang sehat dan mendapatkan penawaran yang paling menguntungkan.

IV. MANAJEMEN DAN MITIGASI RISIKO PEMASOK

Kualitas dan keberlanjutan layanan Bank sangat bergantung pada mitra pemasok. Oleh karena itu, proses manajemen pemasok dilaksanakan secara ketat.

a. Uji Kelayakan (*Due Diligence*)

Uji Tuntas merupakan langkah wajib untuk menilai reputasi, kemampuan teknis dan operasional, serta kondisi keuangan pemasok. Proses ini diinisiasi oleh Requestor, dengan tim Procurement dan Subject Matter Expert (SME) yang relevan

III. MAIN PRINCIPLES OF THE PROCUREMENT PROCESS

Each stage of the procurement process must uphold a number of core, non-negotiable principles:

1. *Impartiality and Fairness*

All suppliers must be treated respectfully and equally, without discrimination.

2. *Best Overall Value*

Proposal evaluation is conducted holistically, not solely based on price. Factors assessed include quality, track record, operational efficiency, and long-term economic aspects.

3. *Compliance with Business Ethics*

All Bank staff are required to submit a written declaration regarding any potential or actual conflicts of interest, as a commitment to integrity.

4. *Competitive Bidding Procurement*

This mechanism is required for procurement with projected annual expenditures exceeding a certain Bidding Threshold, to encourage healthy competition and secure the most favorable bids.

IV. SUPPLIER RISK MANAGEMENT AND MITIGATION

The quality and sustainability of the Bank's services are highly dependent on its supplier partners. Therefore, supplier management processes are strictly implemented.

a. *Due Diligence*

Due Diligence is a mandatory step to assess a supplier's reputation, technical and operational capabilities, and financial condition. This process is initiated by the Requestor, with the Procurement team and relevant Subject Matter Experts (SMEs)

bertanggung jawab atas peninjauan dan penilaian risiko yang komprehensif.

b. Manajemen Risiko

Bank berkewajiban menerapkan manajemen risiko yang efektif dalam setiap proses pengadaan. Mitigasi risiko mencakup diantaranya:

1. **Risiko Operasional:** Dinilai melalui evaluasi kemampuan operasional dan penyediaan layanan pemasok sebagai bagian dari Uji Tuntas.
2. **Risiko Stabilitas Keuangan:** Dilaksanakan melalui Financial Due Diligence (FDD), dengan kemungkinan penerapan tindakan pencegahan seperti jaminan perusahaan induk (parent company guarantee) jika diperlukan.
3. **Risiko Kerahasiaan/Keamanan:** Dilakukan peninjauan rutin terhadap tata kelola dan keamanan informasi pemasok, termasuk penilaian dan pengujian berkala.
4. **Risiko Reputasi:** Dimitigasi melalui pemantauan berkelanjutan terhadap kinerja dan citra pemasok, serta kunjungan ke lokasi operasional.

Seluruh kerangka kerja ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap pengadaan tidak hanya efisien, tetapi juga aman, etis, dan selaras dengan kepentingan terbaik Bank dan seluruh pemangku kepentingan.

responsible for a comprehensive review and risk assessment.

b. Risk Management

Banks are required to implement effective risk management in every procurement process. Risk mitigation includes, among other things:

1. **Operational Risk:** *Assessed through an evaluation of the supplier's operational capabilities and service delivery as part of Due Diligence.*
2. **Financial Stability Risk:** *Conducted through Financial Due Diligence (FDD), with the potential implementation of preventative measures such as parent company guarantees if necessary.*
3. **Confidentiality/Security Risk:** *Regular reviews of supplier governance and information security, including periodic assessments and testing, are conducted.*
4. **Reputational Risk:** *Mitigated through ongoing monitoring of supplier performance and image, as well as site visits.*

This entire framework is designed to ensure that every procurement is not only efficient, but also secure, ethical, and aligned with the best interests of the Bank and all stakeholders.

V. PENUTUP

Kebijakan Manajemen Vendor ini merupakan komitmen Superbank untuk memastikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Adapun Kebijakan ini akan diperbarui secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya.

V. CLOSING

This Vendor Management Policy represents Superbank's commitment to ensuring that all procurement processes for goods and services are conducted transparently, accountably, and in accordance with the principles of Good Corporate Governance. This Policy will be updated periodically to ensure its relevance and effectiveness.

PT Super Bank Indonesia
Direksi /BOD